



P E N E T A P A N
NOMOR : 152 / G / 2020 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

JULFIAN PUTRA DACHI ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Di Dusun I Desa Samadaya Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, dalam hal memberi kuasa kepada : -----

- 1. HEPY KRISMAN LAIA, S.H.,M.H.,CPCLE ; ---**
- 2. MAREKO NDRURU, S.H. ; -----**
- 3. FIRMAN ABDILAH, S.H. ; -----**
- 4. SELAMAT NDRURU, S.H. ; -----**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **HEPY KRISMAN LAIA & PATNERS**, Beralamat di Jalan Kemuning Raya No. 350 Helvetia, Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

KEPALA DESA SAMADAYA HILISIMAETANO ; Berkedudukan di
Desa Samadaya Hilisimaetano, Kecamatan
Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 152/PEN.MH/2020/PTUN-MDN**, tanggal **31**
Agustus 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 152/PEN.MH/2020/PTUN-MDN**, tanggal **1**
Desember 2020, Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan **Nomor : 127/PEN.MH/2020/PTUN-MDN**, tanggal **31**
Agustus 2020, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita
Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam Perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor :**
152/PEN.PP/2020/PTUN-MDN, tanggal **31 Agustus 2020**, Tentang
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 2
Penetapan Pencabutan
Nomor : 152/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis **Nomor : 152/PEN.HS/2020/PTUN-MDN**, tanggal **6 Oktober 2020**, Tentang Penetapan Hari Persidangan ; -----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat **Nomor : 152/G/2020/PTUN-MDN**, tertanggal **28 Agustus 2020** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **31 Agustus 2020** dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **6 Oktober 2020** ; -----

Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal **15 Desember 2020** ; -----

Telah mendengar Keterangan Para Pihak ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal **28 Agustus 2020**, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal **31 Agustus 2020**, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal **6 Oktober 2020**, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Keputusan Kepala Desa Samadaya Hilisimaetano, Nomor : 140/02/05/2005/III/2020. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Samadaya Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan atas nama Juniadil Dachi tertanggal 02 Maret 2020 ; -----

Halaman 3
Penetapan Pencabutan
Nomor : 152/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan pada tanggal **8 September 2020, 15 September 2020, 22 September 2020, 29 September 2020, dan 6 Oktober 2020**, yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat serta dilakukan Persidangan pada tanggal **13 Oktober 2020, 20 Oktober 2020, 27 Oktober 2020, 3 Nopember 2020, 10 Nopember 2020, 17 Nopember 2020, 24 Nopember 2020, 1 Desember 2020 dan 15 Desember 2020** yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkara **No : 152/G/2020/ PTUN-MDN**, secara lisan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada persidangan tertanggal 15 Desember 2020, yang ditindak lanjuti dengan surat tertanggal 15 Desember 2020, melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 15 Desember 2020 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ada Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan Pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari : **SELASA**, tanggal **15 Desember 2020**, Majelis Hakim menjelaskan bahwa Penggugat telah menyampaikan Permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : **152/G/2020/PTUN-MDN**;-----

Halaman 4
Penetapan Pencabutan
Nomor : 152/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat tersebut, terkait dengan Pencabutan Perkara Nomor : **152/G/2020/PTUN-MDN**, diajukan sesudah Tergugat mengajukan Jawaban, Duplik dan Bukti Surat, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----

Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sesudah adanya Jawaban dari Tergugat , maka berdasarkan ketentuan **Pasal 76 ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka pada Persidangan tanggal 15 Desember 2020 Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Permohonan Pencabutan Gugatan a quo beralasan hukum dan dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : **152/G/2020/PTUN-MDN**, dari Buku Induk Register Perkara dan membebaskan biaya yang timbul dalam

Halaman 5
Penetapan Pencabutan
Nomor : 152/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya akan termuat dalam Amar
Penetapan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan
Peraturan Perundang-Undangan serta Ketentuan-Ketentuan Hukum
lainnya yang berkaitan ;-----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam
perkara Nomor : **152/G/2020/PTUN-MDN** ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : **152/G/2020/PTUN-**
MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 594.400,- (Lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus
rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **KAMIS** tanggal
17 Desember 2020, oleh kami : **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.**
dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, Penetapan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka
untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **NURIANI DAMANIK, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti

Halaman 6
Penetapan Pencabutan
Nomor : 152/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat melalui persidangan
secara online (e-litigation) ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H

PANITERA PENGANTI,

dto

NURIANI DAMANIK, S.H.,M.H.

Halaman 7
Penetapan Pencabutan
Nomor : 152/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara..... Rp. 200.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan..... Rp. 308.400,-
4. Materai Rp. 10.000,-
5. Redaksi..... Rp. 10.000,-
5. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak..... Rp. 30.000,-
6. Biaya Pencabutan perkara Rp. 10.000,-

J u m l a h..... Rp. 594.400,-

(Lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) ;

Halaman 8
Penetapan Pencabutan
Nomor : 152/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)